

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan Hak waris anak angkat yaitu tidak tergolong dalam ahli waris dari orangtua angkatnya. Berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI tidak ada mengenai kepemilikan harta warisan anak angkat. Dikarenakan anak angkat hanya dalam pemeliharannya saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI untuk itu tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Terkait perbedaan agama juga merupakan salah satu hal yang menjadi penghalang seseorang termasuk anak angkat dalam mendapatkan harta waris, hal ini didukung dengan Pasal 171 huruf c KHI tersebut yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya. Maka anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya pun tidak berhak menjadi ahli waris kedua orang tua angkatnya.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat yang berbeda agama sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut *ijtihad* sebagai alternatif dalam penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA Denpasar sudah mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan juga sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Terkait perbedaan agama, dalam wasiat tidak adanya larangan mengenai perbedaan agama maka anak angkat yang berbeda agama masih bisa mendapatkan harta warisan melalui Lembaga wasiat wajibah.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus memiliki peran dalam mengadakan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai waris anak angkat yang memiliki perbedaan agama dengan orang tua angkatnya.
2. Pengadilan agama memberikan sosialisasi pada saat setelah menyampaikan penetapan pengangkatan anak kepada orang tua angkat terhadap pemberian harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Kemudian para orang tua angkat menyiapkan pemisahan harta peninggalan terhadap anak angkat agar tidak ada perselisihan antara anak angkat tersebut dengan anggota keluarga lainnya.

